



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
 JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
 Medan-20236
 Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
 Nomor : 420/ **3676** /PAUD&DIKMAS/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

1. Surat Permohonan Pengelola PAUD YAZID ARRIZQI No. 08/PAUD-YA/2019 Tanggal 15 Januari 2019 - tentang Permohonan Izin Operasional Baru.
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Permohonan Izin Operasional Baru dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 4 Februari 2019

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Satuan PAUD Kepada :

- a. Nama : KB YAZID ARRIZQI
- b. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
- c. Alamat : Jl. Sekata Gg. Batu Berikat Link. XII No. 15 Medan
 Kelurahan : Karang Berombak
 Kecamatan : Medan Barat
 Provinsi : Sumatera Utara
- d. Pemimpin : Yunizar Lubis, S. Pd. I
- e. Akte Yayasan : Nomor: 15 Tanggal 10 Januari 2019
 Notaris : Musniwaty Mustafa, SH., Notaris di Medan

Satuan PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
 5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
 - a. Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan setelahnya memperpanjang izin kembali.
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

MENIMBANG/
MENGINGAT

MENETAPKAN
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

DITETAPKAN DI : MEDAN
 PADA TANGGAL : 11-02-2019
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA MEDAN



Drs. H. MARASUTAN, M. Pd
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan :

1. Walikota Medan
2. Arsip